

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Implementasi Penggunaan Dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah SMP di Kota Semarang**

Implementasi merupakan suatu proses dimana suatu kebijakan akan diterapkan ke masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu untuk mengatasi kebutuhan di masyarakat. Penerapan program BOS sendiri tercantum pada Permendukbud No 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Peneliti akan membahas tentang implementasi penggunaan dana BOS guna meningkatkan mutu guru dan fasilitas sekolah SMP Kota Semarang yang merujuk ada Permendikbud No 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah implementor kebijakan yang dimana mempengaruhi bagaimana hasil dari suatu kebijakan. Pelaksana dari program BOS ini antara lain Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab atas sebuah kabupaten/kota dan pihak-pihak sekolah itu sendiri. Peneliti akan melihat bagaimana implementor dalam melaksanakan penggunaan dana BOS dalam hal meningkatkan mutu guru dan fasilitas sekolah. Pada implementasinya tidak semua sekolah menggunakan dana BOS tersebut untuk meningkatkan mutu guru dan fasilitas sekolah. Peneliti akan membahas tentang hal tersebut dengan beberapa faktor yang sudah peneliti tentukan.

##### **4.1.1 Tahap sosialisasi**

Sosialisasi adalah tahap awal dimana suatu kebijakan diperkenalkan kepada pelaksana dan masyarakat yang nantinya akan dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu. Sosialisasi penggunaan dana BOS di Kota Semarang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang ke semua sekolah yang ada di Kota Semarang setiap tahun. Hal-hal yang

disampaikan pada saat sosialisasi antara lain tujuan kebijakan, penyaluran dan pencairan dana BOS, penggunaan dana BOS, tanggungjawab sekolah sebagai pelaksana, monitoring hingga sanksi yang diberikan jika sekolah melanggar peraturan.

Dinas Pendidikan Kota Semarang wajib melakukan sosialisasi setidaknya satu kali dalam setiap tahun agar pada pelaksana memahami dan bisa menerapkan program BOS tersebut. Sedangkan pihak sekolah wajib memberikan sosialisasi kepada pihak orang tua sebagai bentuk transparansi penggunaan dana BOS untuk sekolah itu sendiri dan selepas dari itu sekolah diberikan kebebasan bagaimana cara sekolah melakukan sosialisasi pada semua pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah.

Hasil penelitian berdasarkan data yang didapat oleh peneliti bahwa dalam tahap sosialisasi ini sudah dijalankan dengan baik. Dinas Pendidikan Kota Semarang akan memberikan sosialisasi pada setiap tahun dengan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan. Dinas Pendidikan memberikan penekanan dalam penggunaan dana BOS bahwa prioritas yang harus di dahulukan adalah untuk anak dan untuk komponen-komponen lain diberikan keluasaan bagaimana sekolah akan menjalankannya. Untuk komponen-komponen lainnya dalam penggunaan dana BOS tidak ada saran atau anjuran khusus dalam sosialisasi hanya sebatas mengingatkan untuk berhati-hati dalam penggunaan dana tersebut. Pihak sekolah yang peneliti teliti juga melakukan sosialisasi di masing-masing sekolah pada saat penyusunan rencana keuangan anggaran sekolah yang dimana pihak internal sekolah termasuk tim BOS sekolah juga ada didalamnya. Setelah itu sosialisasi kembali dilakukan oleh sekolah dengan mengundang orang tua murid yang bertujuan untuk memberikan informasi penggunaan dana BOS disekolah tersebut dalam satu tahun sebagai bentuk partisipasi orangtua dan transparansi sekolah dalam penggunaan dana BOS.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi penggunaan dana BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah dijalankan dengan baik yang menekankan pada anak tetapi tidak ada hal khusus yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan mutu guru dan fasilitas sekolah.

#### **4.1.2 Tahap alokasi dana BOS**

Alokasi dana BOS tahap dimana pihak sekolah akan membuat rencana penggunaan dana BOS yang diterima sekolah dalam satu tahun yang disebut RKAS atau rencana kegiatan anggaran sekolah. Permendikbud No 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS mengatur ada beberapa komponen untuk alokasi dana BOS adalah sebagai berikut :

“Komponen penggunaan dana BOS antara lain :

Pengembangan Perpustakaan

1. Penerimaan Peserta Didik Baru
2. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
3. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
4. Pengelolaan Sekolah
5. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Manajemen Sekolah
6. Langganan Daya dan Jasa
7. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
8. Pembayaran Honor
9. Pembelian / Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
10. Biaya Lainnya.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian 11 komponen dalam penggunaan dana BOS yang tertulis dalam Juknis BOS tersebut adalah wajib dan tidak wajib atau bisa dikatakan tidak ada kepastian dan kewajiban dalam memenuhi komponen-komponen tersebut.

Alokasi dana BOS ditentukan oleh sekolah itu sendiri yang melibatkan seluruh pihak yang ada di sekolah tersebut yang bentuknya suatu masukan atau saran. Hal tersebut kemudian dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari sekolah tersebut yang

nantinya akan dimasukkan ke dokumen RKAS. Walaupun alokasi dana BOS tersebut seluruhnya di serahkan kepada pihak sekolah tetapi pihak sekolah harus tetap berpegang pada pedoman yaitu Juknis BOS. Pihak dinas dalam tahap alokasi dana BOS ini bertugas sebagai pengontrol alokasi dana tersebut agar kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah tidak melenceng dari Juknis BOS dalam bentuk laporan anggaran. Meskipun Dinas Pendidikan tidak memberikan saran khusus terkait memenuhi 11 komponen penggunaan dana BOS tersebut tetapi komponen-komponen penggunaan dana BOS bisa dilakukan sekolah jika memang pihak sekolah tersebut memutuskan untuk menganggarkan seluruh komponen yang ada didalam Juknis BOS dan tidak ada kriteria sekolah seperti apa yang boleh dan tidak boleh untuk memenuhi komponen-komponen dana BOS tersebut.

Juknis BOS terkait dengan pengalokasian dana BOS juga tidak mengatur presentase setiap komponen. Tidak ada aturan minimal dan maksimal dalam memenuhi 11 komponen BOS tersebut asalkan selama tahun dana yang digunakan itu mencukupi dan tidak terjadi masalah hal tersebut boleh dilakukan. Pihak dinas juga tidak memberikan saran khusus tentang presentase tetapi hanya mengatakan bahwa buku pelajaran adalah hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

#### **4.1.2.1 Alokasi dana BOS pengembangan guru**

Penggunaan dana BOS selain untuk operasioan sekolah juga bisa digunakan untuk hal-hal lain termasuk penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. Permendikbud No 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS mengatur hal tersebut dalam komponen pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah. Komponen tersebut mengatur beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh dana BOS adalah sebagai berikut :

“Isi dari komponen pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan serta pengembangan manajemen sekolah antara lain :

1. pembiayaan kegiatan musyawarah guru mata pelajaran dan musyawarah kerja kepala sekolah
2. pembiayaan untuk mengadakan pelatihan (*in house training*) atau (*workshop*).”
3. seminar terkait pengembangan guru

Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru adalah tidak memberikan guru sejumlah uang tetapi membiayai kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, pembiayaan yang dapat dapat diabayarkan meliputi bahan materi, pembelian alat atau bahan habis pakai, konsumsi, transportasi dan narasumber yang dipanggil dari luar sekolah.

Pihak sekolah bisa mengalokasikan kegiatan-kegiatan tersebut untuk pengembangan guru lewat dana BOS yang menunjukkan bahwa dana BOS juga bisa digunakan untuk keperluan selain peserta didik selama semua pihak menyetujuinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua sekolah akan mengalokasikan penggunaan dana pada komponen pengembangan guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah karena setiap sekolah bebas untuk menentukan alokasinya dan mempunyai kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Pihak Dinas Pendidikan tidak memberikan kewajiban dalam mengalokasi dana BOS untuk pengembangan guru dan dalam hal ini pihak dinas hanya mengontrol dan memberikan konsultasi kepada sekolah-sekolah yang ingin mengalokasikan dana BOS untuk pengembangan guru ini. Konsultasi tersebut dilakukan oleh sekolah dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah terkait dengan pengembangan guru masih dikategorikan kedalam komponen pengembangan guru dan tenaga pendidikan dan pengembangan manajemen sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti alokasi dana tersebut juga tidak bisa langsung diprioritaskan tetapi harus ada kesepakatan pada saat pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah. Pihak yang paling berpengaruh atas dialokasikannya komponen pengembangan guru dan tenaga kependidikan dan pengembangan manajemen sekolah

antara lain kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah akan menjadi inisiator dalam hal ini yang akan memberikan stimulus kepada semua pihak terutama guru untuk mempertimbangkan dan kesediaan untuk mengalokasikan dana BOS ke dalam komponen tersebut dengan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan. Dibutuhkan persetujuan terutama dari para guru agar bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan untuk pengembangan guru.

Sedangkan pihak yang tidak mengalokasikan dana BOS ke dalam komponen pengembangan guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah mempunyai pertimbangan bahwa penggunaan dana BOS ini diprioritaskan dan ditekankan untuk keperluan peserta didik jadi untuk komponen-komponen lain bisa di kesampingkan terlebih dahulu. Selain itu untuk kegiatan pengembangan guru dengan menghadiri kegiatan bedah standar kompetensi lulusan yang diadakan pemerintah sudah cukup bagi pihak sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru juga tidak ada presentase minimum dan maksimal yang di atur oleh Juknis BOS selama pihak sekolah setuju untuk melaksanakan kegiatan hal itu tidak jadi masalah. Walaupun demikian pihak sekolah hanya bisa melaksanakan kegiatan kurang lebih 4 kali dalam satu tahun dan kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dana BOS harus dibagi-bagi secara bijak untuk semua kegiatan selain pengembangan guru.

#### **4.1.2.2 Alokasi dana BOS fasilitas sekolah**

Pengalokasian dana BOS untuk fasilitas sekolah memiliki ketentuan dan syarat tertentu yang harus diikuti oleh pihak sekolah jadi sekolah tidak bisa langsung memperbaiki dan membeli suatu barang atas dasar memenuhi fasilitas sekolah sebagai sarana pendukung dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Ada beberapa komponen yang termasuk ke dalam penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah yaitu sebagai berikut :

“Komponen yang termasuk fasilitas sekolah antara lain :

1. Langganan Daya dan Jasa
2. Pemeliharaan dan Perawatan Saran dan Prasarana
3. Pembelian / Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
4. Biaya Lainnya.”

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari beberapa pihak terkait dengan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah bahwa komponen-komponen penggunaan dana BOS tersebut dibagi menjadi 2 dalam alokasi dana BOS untuk fasilitas sekolah yaitu belanja barang dan jasa yang antara lain terdiri dari komponen langganan daya dan jasa, dan komponen pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana. Penggunaan dana BOS untuk fasilitas yang ada di dalam belanja barang dan jasa ini bersifat memperbaiki dan memelihara dari suatu fasilitas yang sekolah miliki. Hal-hal yang boleh dibiayai oleh dana bos adalah perbaikan-perbaikan kecil tidak bisa untuk perbaikan yang besar seperti perbaikan bangunan atau membangun fasilitas baru tetapi hanya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil.

Sedangkan penggunaan dana BOS untuk fasilitas yang lain masuk dalam belanja modal yang dimana penggunaan dana BOS untuk belanja modal tersebut bersifat pengadaan dan inventaris. Khusus untuk pengadaan ada syarat dan ketentuan harga seperti harga maksimal, jumlah unit dan spesifikasi minimum pada barang yang ingin dibeli oleh pihak sekolah. Jika sekolah tidak mengikuti syarat dan ketentuan dalam membeli suatu barang maka hal tersebut bisa menjadi temuan ketika monitoring dilakukan.

Untuk belanja barang dan jasa pihak sekolah mempertimbangan dengan melihat bagaimana kondisi dari fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut sehingga untuk mengalokasikan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah relatif lebih mudah karena semua pihak yang ada di sekolah bisa melihat langsung bagaimana keadaan dari fasilitas tersebut. Di SMP yang peneliti teliti juga menggunakan pertimbangan yang sama yaitu pengalokasian dana untuk pemeliharaan fasilitas bisa dilihat dari kondisi fisiknya

dan fasilitas yang paling sering dipakai oleh semua pihak yang ada disekolah akan menjadi prioritas utama dalam mengalokasikan dana BOS ini untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah.

Disisi lain pengalokasian dana untuk belanja modal yang dimana bersifat inventaris haruslah berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar disekolah. Pihak sekolah harus mempertimbangkan barang yang akan dibeli dapat menunjang dan mendukung kegiatan belajar mengajar dan kegiatan manajemen sekolah. Pihak sekolah wajib mencatat semua barang yang dibeli menggunakan dana BOS sebagai inventaris sekolah.

#### **4.1.3 Penyaluran dan pengambilan dana BOS**

Setiap program yang dijalankan pemerintah pastilah mempunyai sistem untuk penyaluran dana ke pihak pelaksana program. Untuk penyaluran dana BOS sendiri ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana dan pengambilan dana BOS tersebut antara lain pemerintah pusat, dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Pemerintah pusat bertugas sebagai yang menentukan besaran jumlah uang yang akan diterima oleh pihak sekolah berdasarkan data DAPODIK sekolah setiap tahun. Setiap SMP yang menerima dana BOS akan menerima sebesar Rp. 1.000.000 / siswa pada setiap tahunnya. Pemerintah pusat akan mengirimkannya langsung ke rekening BOS sekolah setiap *triwulan* pada bulan pertama. Setiap tahunnya pemerintah akan mencatat dana BOS secara keseluruhan yang digunakan oleh setiap sekolah. Pihak Dinas Pendidikan bertugas sebagai pengontrol dan mengkonfirmasi data yang diperlukan pusat untuk keperluan penganggaran BOS. Dinas Pendidikan akan meminta laporan yang berisi tentang rencana anggaran sekolah setiap *triwulan* pada setiap sekolah yang menerima dana BOS secara *online* dan cetak. Pihak Dinas Pendidikan juga berhak menunda penyaluran dana dari pusat ke sekolah jika pihak sekolah terlambat atau tidak menyerahkan laporan setiap *triwulan* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di beberapa sekolah ada satu kendala pada tahap penyalurana dana BOS dari pusat yaitu setiap awal tahun pada *triwulan* yang harusnya dikirim oleh pusat pada bulan pertama pasti mengalami keterlambatan. Dana BOS tersebut baru akan dikirimkan bulan kedua atau ketiga pada awal tahun. Dalam hal penyaluran pihak sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporan anggaran ke Dinas Pendidikan pada setiap *triwulan* dan membuat dan menyerahkan kompilasi anggaran satu tahun di akhir tahun. Sedangkan untuk pengambilan dana BOS yang dilakukan sekolah dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah, tidak harus mengikuti penyaluran dana BOS yang *triwulan*. Setiap sekolah membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan pihak sekolah bisa mengambil dana tersebut ke *bank* terkait, dengan menggunakan sejenis proposal anggaran yang sudah ditandatangani kepala sekolah. Setelah itu pihak sekolah baru bisa mencairkan dana dari *bank* sejumlah yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah.

#### **4.1.4 Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru**

Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru telah di atur dalam Permendikbud No 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan BOS yang berada dalam komponen pengembangan profesi guru dan ketenaga pendidikan serta pengembangan manajemen sekolah. Komponen tersebut mengatur kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan guru yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah karena tidak semua kegiatan untuk guru diperbolehkan menggunakan dana BOS.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dari beberapa pihak bahwa penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru memang sudah di atur di dalam Juknis BOS tetapi lebih dari itu Juknis BOS tidak mengatur tentang kewajiban untuk memenuhi komponen pengembangan guru ini. Dinas pendidikan juga mengatakan bahwa pihak sekolah yang memutuskan apakah

menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru atau tidak, Dinas Pendidikan hanya memberikan konsultasi pada pihak sekolah atas kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan pengembangan guru. Dinas pendidikan akan memutuskan apakah kegiatan tersebut boleh dilaksanakan dengan memakai dana BOS atau tidak, pihak dinas juga tidak mengatakan wajib dan tidak wajib pada pihak sekolah atas penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru ini. Menurut data yang peneliti dapatkan dari <http://bos.kemendikbud.go.id> terkait dengan penggunaan dana untuk pengembangan guru di SMP Kota Semarang pada tahun 2016 sampai 2018 bahwa penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru digunakan sebesar 2-5% dari total penggunaan dana BOS. sedangkan untuk SMP Negeri Di Kota Semarang penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dari tahun 2016 sampai 2018 hanya sebesar 1-2 % saja. Dari jumlah presentase tersebut tidak semua sekolah menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru. Walaupun demikian pihak Dinas Pendidikan tidak menilai hal ini sebagai sesuatu yang baik atau buruk selama sekolah menggunakan dan melaporkan sesuai dengan peraturan itu sudah cukup.

Pihak-pihak sekolah yang menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan guru antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang merupakan kegiatan guru-guru dengan mata pelajaran yang sama melakukan kegiatan pemecahan masalah yang dihadapi oleh para guru setiap harinya yaitu tugas-tugas sebagai guru yang diharapkan akan membantu untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut karena kegiatan ini berhubungan dengan keilmuan guru tersebut. Kegiatan ini dilakukan bersama beberapa sekolah yang bisa dilaksanakan didalam sekolah atau diluar sekolah. *Kedua*, kegiatan pelatihan atau *in house training* merupakan kegiatan yang dilakukan sekolah yang dimana kegiatan tersebut mendatangkan narasumber dibidang tertentu dari pemerintah atau luar pemerintah ke sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pihak yang ada disekolah, untuk

guru kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi guru dan pengembangan penerapan program penilaian ke peserta didik karena kegiatan ini memberikan alat penilaian baru terkait dengan proses belajar mengajar. *Ketiga*, seminar terkait pengembangan guru. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak sekolah mendapatkan berupa undangan untuk mengirimkan guru untuk ikut dalam kegiatan tersebut.

Sekolah yang peneliti wawancarai menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru kurang lebih sebanyak 4 kali dalam satu tahun dengan alasan banyaknya kegiatan yang harus dipenuhi dan kegiatan terkait dengan pengembangan guru yang dilakukan sekolah adalah MGMP dan kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang sering dilakukan dengan menggunakan dana BOS adalah kegiatan pelatihan *e-learning*. Selain itu pihak sekolah juga bisa menggunakan dana BOS untuk kegiatan yang tidak terkait dengan keilmuan seperti kegiatan jasmani dan rohani. Kegiatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam komponen pengembangan guru, tenaga kependidikan dan pengembangan manajemen sekolah. Sedangkan sekolah yang tidak menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru mengatakan bahwa prioritas utama dari dana BOS ini adalah untuk peserta didik jadi untuk pengembangan guru sekolah hanya mengikuti kegiatan bedah SKL atau standar kompetensi lulusan yang dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang diadakan pemerintah kota dalam meningkatkan kompetensi lulusan sekolah.

#### **4.1.5 Penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah**

Penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah bisa dilakukan oleh sekolah dengan mengikuti Juknis BOS. Sekolah bisa memasukan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah pada beberapa komponen yang ada di dalama Juknis BOS antara lain komponen langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan pembelian alat multi media pembelajaran. Menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah ada syarat dan ketentuan

tertentu yang sudah diatur dalam dalam Juknis BOS. Untuk komponen langganan daya dan jasa yaitu pemasangan internet disekolah harus ditentukan berdasarkan kebutuhan sekolah tersebut jika hanya ingin internet saja ada batas maksimal dalam pengadaan jasa internet tersebut.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah dibagi menjadi dua yaitu penggunaan dana BOS untuk perbaikan, pemeliharaan fasilitas dan penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran. *Pertama*, sepanjang tahun 2016 sampai 2018 SMP di Kota Semarang selalu menggunakan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah dan penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah cukup besar persentasenya yaitu rata-rata sekitar 15% dari jumlah total penggunaan dana BOS setiap tahunnya. Pihak dinas juga tidak mengatakan dan menganjurkan batasan dalam menggunakan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Hasil wawancara yang peneliti lakukan di beberapa sekolah juga menunjukkan hal tersebut karena penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan fasilitas sekolah relatif mudah dilakukan karena pihak sekolah hanya dengan melihat kondisi fisik dan tidak ada nominal maksimal dalam satu tahun ketika menggunakan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Sebagian besar sekolah yang peneliti wawancarai menggunakan dana BOS untuk fasilitas terkait dengan perbaikan dan fasilitas sekolah agar sekolah selalu terjaga kondisinya sehingga kegiatan belajar mengajar juga nyaman. Penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan bisa dilakukan dalam beberapa hal antara lain perbaikan kelas yang menyangkut tentang pintu kelas, meja kelas, kursi kelas dan lantai, perbaikan atap dan perbaikan kamar mandi. Pihak sekolah paling sering menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah pada perbaikan dan pemeliharaan kamar mandi karena fasilitas tersebut paling sering dipakai oleh semua pihak yang ada disekolah.

*Kedua*, sedangkan penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran terdapat batasan jumlah unit dan nominal harga. Pihak sekolah juga harus mempertimbangkan dalam melakukan pembelian harus dapat membantu dan mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Sepanjang tahun 2016 sampai 2018 penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran rata-rata sebesar 5% dari jumlah total. Pihak sekolah yang peneliti wawancarai mengatakan penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran seperti unit komputer sudah dilakukan pada dua tahun terakhir yang membeli dengan jumlah maksimal yang tertulis di Juknis BOS atas inisiatif dari pihak sekolah itu sendiri karena memang tidak ada anjuran dari pihak lain atas harusnya membeli peralatan pembelajaran terus menerus setiap tahunnya. Sehingga sekolah yang sudah peneliti pilih rata-rata memiliki kurang lebih 1 lab komputer yang berisi 40 unit komputer untuk digunakan pada kegiatan belajar mengajar dari penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Pihak sekolah juga melakukan pengadaan internet di sekolah karena kebutuhannya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar khususnya sekolah yang sudah menerapkan sistem *e-learning*. Untuk penggunaan dana BOS dalam pengadaan peralatan pembelajaran tidak bisa langsung diganti begitu saja dengan unit baru selama unit yang sudah ada masih bisa diperbaiki karena pihak sekolah harus mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan dana BOS walaupun di Juknis BOS tertulis bahwa sekolah bisa membeli peralatan tersebut pada setiap tahunnya misalnya pihak sekolah memiliki unit komputer dengan spesifikasi lama tidak bisa langsung diganti yang baru selama unit tersebut bisa diperbaiki. Dalam pengadaan peralatan pembelajaran juga tidak ada maksimal unit yang sudah dimiliki sekolah lewat penggunaan dana BOS.

#### **4.1.6 Tahap monitoring**

Monitoring dilakukan pemerintah agar implementasi kebijakan berjalan dengan semestinya. Untuk penggunaan dana BOS di Kota Semarang yang melakukan monitoring adalah pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam penggunaan dana BOS monitoring dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun, setiap *triwulan* pihak Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring dengan mendatangi setiap sekolah yang ada di Kota Semarang. Monitoring dilakukan dengan memeriksa setiap berkas yang ada hubungannya dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran BOS serta kas bos yang dimiliki sekolah apakah sesuai atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang monitoring bahwa pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya melakukan monitoring sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya sehingga Dinas Pendidikan melakukan upaya tersebut agar tetap efektif. Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Selain itu monitoring juga dilakukan pada laporan-laporan yang sudah diserahkan oleh sekolah.

Pihak sekolah juga melakukan monitoring atas sekolahnya masing-masing, sekolah-sekolah yang peneliti wawancara mengatakan bahwa monitoring tingkat sekolah dilakukan dengan cara dan teknik masing-masing karena memang tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang monitoring tingkat sekolah. Kepala sekolah akan memeriksa setiap bulannya terkait dengan pemasukan dan pengeluaran serta pengambilan dana BOS sebagai bentuk monitoring yang dilakukan oleh sekolah.

#### **4.1.7 Tahap pelaporan**

Pihak-pihak pelaksana BOS khususnya sekolah wajib melaporkan mulai dari jumlah peserta didik sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS setiap tahunnya. Pihak sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporang penggunaan dana BOS pada setiap *triwulan* kepada Dinas Pendidikan dan melaporkannya secara *online* di <http://bos.kemendikbud.go.id> sebagai bentuk konfirmasi pada Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai pengontrol dan pengawas bahwa sekolah tersebut sudah menggunakan dana BOS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara pada beberapa sekolah yang sudah peneliti pilih mengatakan bahwa proses pelaporan setiap tahunnya sudah dilaksanakan dengan baik. Setiap *triwulan* setiap sekolah di Kota Semarang akan menyerahkan laporan berupa cetak dan *online*. Pihak sekolah juga membuat dan menyerahkan kompilasi laporan setiap *triwulan* kepada Dinas Pendidikan pada setiap akhir tahunnya. Selain laporan wajib tersebut Dinas Pendidikan Kota Semarang juga meminta berkas tertentu dari sekolah untuk segera diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Laporan tersebut bisa datang kapan saja dengan jangka waktu yang singkat dan pihak sekolah harus menyerahkannya jika pihak sekolah terlambat atau tidak menyerahkan permintaan laporan dari dinas tersebut pihak sekolah akan diberi sanksi berupa penguncian akun BOS sekolah.

#### **4.1.8 Manfaat penggunaan dana BOS**

Secara umum penggunaan dana BOS bermanfaat sebagai pembiayaan pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Peneliti akan membahas bagaimana manfaat penggunaan dana BOS terkait dengan pengembangan guru dan fasilitas sekolah berdasarkan Permendikbud No 1 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan pada pihak-pihak yang sudah dipilih menunjukkan bahwa manfaat penggunaan dana BOS memang tidak tertulis

dalam peraturan hanya tertulis bisa digunakan pada hal lain selain operasional yang disebut komponen pembiayaan, Dinas Pendidikan mengatakan manfaat dari penggunaan dana BOS selain untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah tetapi juga bisa sebagai dana pendukung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya termasuk untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Untuk penggunaan BOS dalam hal pengembangan guru diharapkan dengan melakukan kegiatan pengembangan guru tersebut dapat meningkatkan mutu guru itu sendiri yang nantinya akan berimbas ke guru lainnya. Sedangkan untuk penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah lewat peralatan pembelajaran yang di beli menggunakan dana BOS tersebut.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa sekolah menunjukkan bahwa dengan menggunakan dana BOS sekolah bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan guru seperti *pertama*, MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang dimana kegiatan tersebut adalah wadah untuk guru dengan mata pelajaran yang sama bertukar pikiran terkait dengan profesionalisme guru dalam pembelajaran dan evaluasi peserta didik yang berdampak pada mutu pendidikan di sekolah. *kedua*, pihak sekolah juga mengadakan kegiatan pelatihan atau *workshop*. Pihak sekolah yang peneliti teliti mengadakan pelatihan berupa pelatihan IT dan pelatihan *e-learning*, dengan melakukan kegiatan pelatihan IT guru-guru diberikan pelatihan bagaimana menggunakan teknologi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, mengolah nilai serta mengevaluasi peserta didik dan manfaat yang di dapatkan oleh guru adalah guru tidak jadi *gaptek* dalam menggunakan teknologi. Sedangkan pelatihan *e-learning* adalah wadah baru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar peserta didik lebih aktif, guru diberikan pelatihan dalam menggunakan program *e-learning* agar mempermudah dalam mengajar dan menyampaikan materi serta

guru bisa melakukan ujian harian dan *tryout* secara online. Kedua kegiatan tersebut dapat menambah wawasan guru yang akan meningkatkan mutu guru di sekolah.

Sedangkan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah memiliki manfaat untuk memastikan agar fasilitas-fasilitas di sekolah dapat terjaga kondisinya dan bisa terus dipakai oleh semua pihak di dalam sekolah yang mana termasuk dalam komponen pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan *e-learning* di sekolah yang diaman sekolah harus mempunyai sejumlah unit komputer untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Unit komputer yang dibeli menggunakan dana BOS ini juga bisa sampai melakukan UNBK mandiri. Penggunaan dana BOS juga bisa dapat membantu kegiatan manajemen sekolah seperti *e-rapot* yang memudahkan para guru untuk memproses nilai peserta didik.

## **4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Penggunaan Dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah SMP di Kota Semarang**

### **4.2.1 Standar dan sasaran kebijakan**

Suatu program yang akan diimplementasikan tentunya mempunyai standar dan tujuan untuk mengetahui bahwa program yang sudah dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kejelasan haruslah mendetail sampai ke akhir program agar pelaksana program yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dapat dinilai apakah baik atau tidak. Kejelasan tersebut dapat menjadi ukuran sampai sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan.

Implementasi penggunaan dana BOS di SMP Kota Semarang sendiri sudah sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Juknis BOS mulai dari pendataan peserta didik hingga pelaporan penggunaan dana BOS yang harus diserahkan ke Dinas Kota Semarang. Didalam Juknis BOS mengatur komponen-komponen penggunaan dana BOS yang bisa dibelanjakan

oleh pihak sekolah. tetapi dalam implementasinya tidak semua SMP di Kota Semarang memenuhi komponen tersebut termasuk penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan tidak semua SMP memenuhi komponen-komponen penggunaan dana BOS tersebut. Walaupun penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dapat dilakukan tetapi tidak semua sekolah menggunakan dana BOS untuk komponen tersebut termasuk sekolah yang telah peneliti wawacarai. Besaran presentase penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru juga hanya 1-2% saja setiap satu tahunnya untuk SMP di kota Semarang.

Sekolah SMP Negeri 2 Kota Semarang yang peneliti wawancarai juga mengatakan bahwa penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru tidak dilakukan oleh pihak sekolah dengan alasan dana BOS ini penekanannya adalah sebagai dana pelaksana operasional sekolah atau dengan kata lain prioritas utama untuk peserta didik. Ketika sosialisasi pun tidak ada anjuran untuk memenuhi seluruh komponen dalam penggunaan dana BOS. Oleh karena itu pihak sekolah memenuhi kebutuhan peserta didik terlebih dahulu daripada memenuhi komponen pengembangan guru. Sedangkan sekolah yang memakai dana BOS untuk pengembangan guru mengatakan bahwa penggunaan dana BOS untuk sekolah itu juga penting selain memang boleh dilakukan karena sudah tertulis dalam Juknis BOS tetapi tidak hanya peserta didik yang dikembangkan, guru juga perlu untuk dikembangkan maka dari itu sekolah mengalokasikan dan menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru agar guru-guru meningkat mutunya yang akan berdampak pada peserta didik juga.

Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mengatakan bahwa memenuhi komponen-komponen penggunaan dana BOS yang tertulis di dalam Juknis BOS dikatakan wajib dan tidak wajib tetapi idealnya memenuhi komponen-komponen BOS tersebut adalah hal yang baik untuk dilakukan sekolah. Besaran minimal dan maksimal dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dalam satu tahun juga tidak ada, hanya tertulis apa saja kegiatan-

kegiatan yang boleh dilakukan untuk pengembangan guru. Selama pihak sekolah tidak menyalahi aturan yaitu Juknis BOS pihak sekolah tidak adak terkena sanksi walaupun tidak memenuhi komponen pengembangan guru.

Begitu juga dengan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Dinas Pendidikan juga tidak mengatakan memenuhi komponen ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh sekolah dan tidak semua sekolah melakukan pembiayaan dalam hal ini. Besaran minimal dan maksimal untuk penggunaan dana BOS dalam perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah sehingga penggunaan dana BOS untuk komponen ini sampai rata-rata sebesar 15% dari total jumlah. Sedangkan untuk pengadaan peralatan pembelajaran sudah diatur dalam Juknis BOS yaitu maksimal unit dan harga tertentu dalam satu tahun. Sehingga dana yang dikeluarkan oleh sekolah untuk pengadaan peralatan pembelajaran dapat terkontrol.

Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak tersebut peneliti beranggapan bahwa tidak ada penilaian yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut. Pihak dinas juga tidak memberikan *reward* kepada sekolah yang memenuhi semua komponen dalam penggunaan dana BOS. Dinas Pendidikan bisa mengadakan penilaian atau memberikan *reward* agar sekolah-sekolah lebih memaksimalkan penggunaan dana BOS untuk semua komponen termasuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

**Tabel 4.1**

**Faktor Standar dan Tujuan Kebijakan**

<b>No.</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Adanya ketentuan dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.	Tidak adanya penilaian dan kewajiban terhadap penggunaan dana BOS pada pihak sekolah
2		Tidak adanya pemberian <i>reward</i> kepada sekolah yang memenuhi semua komponen penggunaan dana BOS

**4.2.2 Komunikasi antar pelaksana**

Faktor komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan publik. Komunikasi antar pelaksana akan menentukan bagaimana para pelaksana mengambil keputusan dalam menjalankan implementasi kebijakan misalnya seberapa sering rapat rutin dilaksanakan para pelaksana, bagaimana cara komunikasi dan dimana tempat berkomunikasi antar pelaksana.

Komunikasi Pelaksanaan penggunaan dana BOS di Kota Semarang yang terjadi antar pelaksana antara lain Dinas Pendidikan dan pihak sekolah serta pihak-pihak yang ada disekolah untuk menentukan bagaimana penggunaan dana BOS tersebut. Komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi dari Dinas Pendidikan ke pihak sekolah, sosialisasi dari sekolah untuk sekolah yaitu rapat, sosialisasi dari sekolah ke orang tua dan konsultasi dari sekolah ke Dinas Pendidikan yang isinya bagaimana penggunaan dana BOS akan dilakukan.

Terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah dari pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang memang tidak memberikan anjuran terkait pemenuhan untuk dua komponen tersebut. Tetapi Dinas Pendidikan selalu membuka jalur komunikasi lewat apapun misalnya dengan telepon, sosial media dan WA hingga konsultasi langsung ke Dinas Pendidikan juga dipersilahkan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Ketika pihak sekolah punya pertanyaan tentang penggunaan dana BOS untuk kegiatan pengembangan guru dan fasilitas seperti apa yang diperbolehkan bisa langsung tanya ke dinas. Jadi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang selalu membuka jalur komunikasi kapanpun agar pihak sekolah bisa terbantu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa sekolah terkait dengan komunikasi dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah bahwa dari pihak sekolah pun ada komunikasi terkait dengan hal tersebut yaitu pada rapat pembuatan rancangan kegiatan anggaran sekolah. Pihak yang berpengaruh dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru adalah kepala sekolah dan guru yang akan memberikan saran kegiatan terkait dengan pengembangan guru sehingga menjadi pertimbangan dalam rapat tersebut. Sedangkan untuk fasilitas sekolah bisa datang dari berbagai pihak selama memang fasilitas tersebut dibutuhkan. Pihak sekolah yang menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru juga pernah melakukan konsultasi kepada Dinas Pendidikan untuk memastikan kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah yaitu kegiatan jasmani dan rohani masuk dalam komponen pengembangan guru atau tidak dan pihak dinas memberikan jawaban bahwa kegiatan tersebut bisa dimasukkan dalam komponen pengembangan guru. Jadi untuk komunikasi sudah berjalan dengan baik tergantung bagaimana pihak-pihak pelaksana melihat komponen pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

**Tabel 4.2**

**Faktor Komunikasi antar Pelaksana**

<b>No.</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Dinas Pendidikan selalu memberikan kesempatan komunikasi pada pihak sekolah dalam bentuk apapun	
2	Adanya komunikasi didalam sekolah itu sendiri dan guru mempunyai hak yang sama dalam memberikan pendapat terkait dengan penggunaan dana BOS	

**4.2.3 Sumber sumber kebijakan**

Sumber-sumber kebijakan merupakan faktor yang mendukung suatu implementasi kebijakan, selain standar dan tujuan kebijakan yang jelas dalam implementasi dibutuhkan yang namanya sumber daya financial dan sumber daya manusia sebagai pendukung suatu proses implementasi kebijaka atau program yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Indiahono,2017:39). Peneliti akan memabahas bagaimana sumber daya finansial dan sumber daya manusia terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah SMP di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembanga guru dan fasilitas sekolah menunjukkan bahwa sumber

finansial sekolah dalam menggunakan dana BOS yang dikatakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa pihak sekolah akan mendapatkan sejumlah dana setiap tahunnya Rp 1.000.000/anak. Dengan dana tersebut dapat membiayai semua komponen-komponen BOS termasuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah. Kondisi yang didapatkan oleh peneliti dari pihak sekolah yang peneliti pilih terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah menunjukkan bahwa untuk kegiatan operasional sekolah dana BOS sudah mencukupi tetapi untuk komponen-komponen lain jika pihak sekolah hanya mengandalkan dana BOS saja bisa dibilang tidak mencukupi karena untuk pengembangan guru saja maksimal kegiatan yang bisa dilaksanakan hanya 4 kali dalam satu tahun dan pihak sekolah juga tidak boleh meminta dana dari pihak lain terkait pembiayaan apapun. Sedangkan pihak sekolah yang tidak menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru mengatakan dana BOS ini tidak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada disekolah maka dari itu pihak sekolah tidak menggunakan untuk pengembangan guru agar dana BOS untuk anak terpenuhi terlebih dahulu.

Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah dalam hal perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah tidak ada masalah tetapi untuk hal pengadaan peralatan pembelajaran sebenarnya pihak sekolah yang peneliti wawancarai ingin memaksimalkan dalam komponen tersebut tetapi karena dana BOS ini harus dibagi-bagi dan untuk membeli peralatan pembelajaran itu harganya besar jadi sekolah memilih untuk menundanya sedangkan untuk perbaikan dan pemeliharaan relatif lebih mudah karena sifatnya yang hanya memelihara jadi biaya yang dikeluarkan relatif kecil pada setiap bulannya. Memang pihak sekolah bisa menggunakan dana lain untuk membeli peralatan pembelajaran tetapi prosesnya tidak semudah penggunaan dana BOS.

Sedangkan untuk sumberdaya manusia dalam hal penggunaan dana BOS tidak ada masalah yang cukup berpengaruh karena pihak-pihak pelaksana sekolah dipilih oleh sekolah itu sendiri yaitu kepala sekolah karena di dalam peraturan kepala sekolah lah yang berhak memilih siapa yang akan menjadi pelaksana BOS. Setiap kepala sekolah mempunyai kriteria dan pertimbangan sendiri untuk memilih. Tetapi yang pasti orang yang dipilih oleh kepala sekolah adalah orang yang sudah punya pengalaman menjadi pelaksana BOS. Hasil penelitian pada pihak bendahara BOS yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam melakukan tugasnya kecuali bagi bendahara BOS yang merangkap juga sebagai guru karena harus membagi waktu sebagai guru dan memenuhi tugas sebagai bendahara BOS.

**Tabel 4.3**

**Faktor Sumber-Sumber Kebijakan**

<b>No.</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1		Kurangnya Sumber Dana dalam memenuhi seluruh komponen-komponen penggunaan dana BOS
2		Banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sekolah dalam satu tahun

#### 4.2.4 Karakteristik badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana salah satu faktor yang mempengaruhi pihak pelaksana dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam memenuhi dua komponen tersebut. Peneliti akan membahas tentang bagaimana pihak pelaksana dalam mengambil keputusan dan inisiatif pelaksana dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah menunjukkan bahwa tidak semua sekolah mempunyai inisiatif yang sama dalam memenuhi dua komponen tersebut, semua tergantung bagaimana pihak pelaksana dalam melihat penggunaan dana BOS ini khususnya kepala sekolah. Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan bahwa berkaitan dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah tidak memberikan saran dan juga tidak boleh memaksa pada pihak sekolah agar memenuhi dua komponen tersebut, pihak dinas hanya akan menjawab pertanyaan dari sekolah terkait dengan dua komponen tersebut.

Pihak sekolah SMP Negeri 1 yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa kepala sekolah yang berinisiatif dan menyarankan menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan *e-learning* kemudian bidang kurikulum dan guru juga memberikan saran-saran kegiatan yaitu pelatihan IT terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan *e-learning* karena dasar untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah pemahaman tentang teknologi itu sendiri. Setelah dilaksanakan kegiatan *e-learning* tersebut guru-guru sudah bisa mengaplikasikan pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala sekolah menyarankan kembali pada waktu itu tentang pelatihan *e-rapor*. Karena guru-guru sudah diberikan pelatihan sebelumnya jadi ketika kepala sekolah menyarankan hal tersebut guru-guru juga setuju. Sedangkan untuk fasilitas memang harus dilihat dulu kemampuan

sekolah, yang diutamakan saat itu adalah internet yang berfungsi sebagai penunjang dua kegiatan elektronik tadi. SMP Negeri 19 yang juga menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru, kepala sekolah terlebih dahulu yang memberikan saran agar sekolah mengalokasikan dana BOS untuk melakukan kegiatan pelatihan atau *workshop e-learning*. Waktu itu guru-guru di SMP 19 sempat ragu karena merasa kurang mampu dalam hal teknologi setelah dijelaskan tentang *e-learning* oleh kepala sekolah akhirnya semua pihak setuju agar melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga dalam pengadaan peralatan pembelajaran karena dirasa unit komputer dalam menunjang kegiatan berbasis IT itu penting jadi semua pihak disekolah sepakat untuk pengadaan unit komputer tersebut.

Disisi lain untuk SMP Negeri 2 tidak menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru mengatakan bahwa dana BOS itu penekanannya untuk anak jadi prioritas utama dalam penggunaan dana BOS adalah untuk anak. Ketika sosialisasi dan rapat sekolah pun kepala sekolah mengatakan bahwa prioritas anak dulu yang dipenuhi seperti buku-buku dan kegiatan operasional lainnya. Jadi pihak sekolah sepakat bahwa penggunaan dana BOS tidak dianggarkan untuk pengembangan guru. Sedangkan untuk fasilitas sekolah memang dapat menunjang belajar peserta didik jadi sebisa mungkin anggaran untuk fasilitas selalu dipenuhi agar peserta didik tidak terganggu dan bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman.

Peneliti beranggapan bahwa inisiatif pihak sekolah menjadi penting dalam memenuhi komponen penggunaan dana BOS termasuk untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Pihak yang paling berpengaruh adalah kepala sekolah karena mempunyai suara yang paling besar atas penggunaan dana BOS.

**Tabel 4.4**

**Faktor Karakteristik Badan Pelaksana**

<b>No.</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Inisiatif kepala sekolah dapat mempengaruhi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah	Terlalu patuhnya pihak sekolah dalam memenuhi penggunaan dana BOS untuk kegiatan operasional

**4.2.5 Kondisi ekonomi sosial dan politik**

Faktor Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van horn yang memfokuskan bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Apakah pihak luar setuju atau tidak dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Terkait dengan penggunaan dana BOS berarti pihak Dinas Pendidikan adalah yang dimaksud.

Peneliti akan membahas faktor kondisi, ekonomi, sosial dan politik ini dalam hal dana dukungan implementor dan dukungan antar implementor terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa pihak sekolah sebagian besar melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang berarti pihak luar yang dapat mempengaruhi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah adalah Dinas Pendidikan.

Hasil wawancara yang dilakukan ke beberapa sekolah menunjukkan Dinas Pendidikan Kota Semarang memang tidak memberikan anjuran tertentu terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Bisa dikatakan pihak dinas memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang anggaran dana BOS. Pihak dinas hanya mengingatkan untuk mempertimbangkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sekolah. Tetapi jika pihak sekolah ingin berkonsultasi kepada Dinas Pendidikan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah seperti yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Kota Semarang, pihak dinas mendukung kegiatan tersebut karena bisa bermanfaat untuk guru dan sekolah. Sedangkan untuk sekolah yang tidak menganggarkan untuk pengembangan guru yaitu SMP Negeri 2 Kota Semarang mengatakan bahwa tidak adanya instruksi yang mengharuskan sekolah untuk memenuhi komponen tersebut sehingga tidak masalah jika tidak memenuhi komponen pengembangan guru.

Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mengharapkan sekolah-sekolah selalu memenuhi komponen untuk fasilitas sekolah terutama komponen pengadaan peralatan pembelajaran setiap tahunnya agar sekolah bisa beradaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi karena tuntutan pendidikan zaman sekarang menuntut pendidikan berbasis komputer seperti UNBK setiap tahunnya.

**Tabel 4.5**

**Faktor Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan selalu mendukung	Tidak adanya anjuran atau instruksi

	jika sekolah ingin menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah	khusus dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah
--	---	--

#### 4.2.6 Sikap pelaksana

Faktor sikap pelaksana ini merupakan faktor penting dalam berhasilnya implementasi suatu kebijakan. Seberapa demokratis, responsif dan antusias yang diberikan para pelaksana program terhadap pengambilan keputusan. Peneliti akan membahas tentang bagaimana respon pelaksana terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah menunjukkan bahwa respon yang diberikan para pelaksana cukup baik karena memang di zaman modern ini semua pihak harus berkembang termasuk guru. Dinas Pendidikan Kota Semarang walaupun tidak memberikan anjuran khusus dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah tetapi pihak dinas selalu mendukung pihak sekolah yang ingin menggunakan dana BOS untuk komponen tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan mutu guru itu sendiri yang berimbas ke guru-guru lainnya serta peserta didik dan fasilitas sekolah bisa menjadi penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar disekolah.

Sekolah-sekolah yang peneliti wawancarai juga mengatakan bahwa guru-guru disana memberikan respon yang baik dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru karena bisa membantu mereka untuk mengembangkan diri sebagai guru. Awalnya memang ada keraguan tetapi setelah dijelaskan tentang pengembangan guru akhirnya bisa mengerti.

Untuk menunjang kegiatan tersebut dibutuhkan juga yang namanya perangkat oleh karena itu komponen fasilitas ini juga penting dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka juga memahami bahwa tidak hanya peserta didik yang harus berkembang tetapi sebagai seorang guru juga harus berkembang dalam melakukan proses belajar mengajar maka dari itu kegiatan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan guru direspon dengan baik dan mereka juga paham bahwa untuk mengaplikasikan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan dibutuhkan yang namanya perangkat. Selama perangkat tersebut dapat menunjang kegiatan belajar hal tersebut direspon dengan baik oleh pihak sekolah.

**Tabel 4.6**

**Faktor Sikap Pelaksana**

<b>No.</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Respon yang baik dari Dinas Pendidikan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah	
2	Adanya antusias dari pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah	

**Tabel 4.7**

**Kondisi Faktor Pendorong dan Penghambat**

<b>No.</b>	<b>Faktor yang diamati</b>	<b>Kondisi Pendorong</b>	<b>Kondisi Penghambat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Standard dan tujuan kebijakan	(1) Adanya ketentuan dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.	(1) Tidak adanya penilaian dan kewajiban terhadap penggunaan dana BOS pada pihak sekolah  (2) Tidak adanya pemberian <i>reward</i> kepada sekolah yang memenuhi semua komponen penggunaan dana BOS
2.	Komunikasi Antar Pelaksana	(2) Dinas Pendidikan selalu memberikan kesempatan berkomunikasi pada pihak sekolah dalam bentuk apapun  (3) Adanya komunikasi didalam sekolah itu sendiri dan guru mempunyai hak yang sama dalam memberikan pendapat terkait penggunaan dana BOS	

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Sumber-sumber Kebijakan		<p>(3) Kurangnya sumber dana dalam memenuhi komponen-komponen penggunaan dana BOS</p> <p>(4) Banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sekolah dalam satu tahun</p>
4.	Karakteristik badan pelaksana	(4) Inisiatif kepala sekolah dapat mempengaruhi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah	(5) Terlalu patuhnya pihak sekolah dalam memenuhi penggunaan dana BOS untuk kegiatan operasional
5.	Kondisi ekonomi, social dan politik	(5) Dinas Pendidikan selalu mendukung jika sekolah ingin menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah	(6) Tidak adanya anjuran atau instruksi khusus dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Sikap para pelaksana	<p>(6) Respon yang baik dari Dinas Pendidikan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah</p> <p>(7) Adanya antusias dari pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah</p>	